

# 'NILAI, MARTABAT DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA"

*Oleh : Ali Mudhofir*  
Staf Pengajar Fak. Filsafat UGM

## 1. Martabat dan Nilai Manusia

Dewasa ini dalam bahasa tulisan maupun dalam bahasa lisan sering dipakai istilah-istilah yang menyangkut nilai dan hakikat manusia misalnya "manusia Indonesia seutuhnya". Dalam istilah itu terkandung pengertian bagaimana martabat manusia itu dan nilai-nilai apa saja yang seharusnya dimiliki manusia. Dengan demikian nilai-nilai kemanusiaan universal berakar dalam martabat manusia.

Martabat berarti derajat atau pangkat manusia sebagai manusia. Dengan kata lain "martabat manusia" mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakannya dari makhluk-mahluk lain di bumi. (Franz Magnis, 1991). Pengakuan atas martabat manusia merupakan keyakinan dan keterlibatan dasar, sama halnya dengan pengakuan bahwa manusia mempunyai hati nurani dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembicaraan tentang martabat manusia tidak dapat dipakai pembuktian secara matematis-kuantitatif, karena ini menyangkut nilai-nilai (values). Masalah nilai bersangkutan dengan pemahaman dan penghayatan.

Keluhuran manusia berakar dalam kenyataan bahwa ia berakal budi. Melalui akal budi ia mengatasi keterikatan binatang pada lingkungan dan kebutuhannya sendiri. Akal budi berarti bahwa hati dan wawasan manusia merentangkan diri mengatasi segala keterbatasan ke arah cakrawala yang tidak terbatas. (Frans Magnis, 1991). Dengan kemampuan jangkauan yang demikian itu, manusia tidak terikat pada titik lingkungan serta potensi instingnya. Akibat lebih lanjut ia dapat berhadapan dengan manusia lain, ia dapat menghadapi alam semesta secara sadar. Ia terbuka terhadap seluruh kenyataan. Ia dapat menentukan sikap dan memilih perbuatannya.

Keterbukaan itu berarti bahwa, meskipun ia hidup di alam terbatas, namun pengertiannya tidak pernah sampai pada suatu batas yang dapat dilampaui lagi. Keterbukaan tersebut berarti juga bahwa rangsang dan insting apa pun tidak dapat mengikat dan menentukan kelakuannya. Dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas. Kebebasan ini merupakan salah satu nilai dari keluhuran atau martabat manusia. Bebas dalam arti manusia sendirilah yang mampu menentukan sikap terhadap situasi yang dihadapinya.

Manusia hidup di dunia bersama dengan makhluk-mahluk yang lain misalnya binatang, tumbuhan dan benda mati. Manusia dibedakan dengan binatang karena ia berakal budi dan berkebebasan, karena ia

bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena ia disapa serta dipanggil secara pribadi oleh Tuhan. Martabat manusia mengandung arti bahwa setiap orang bernilai bagi dirinya sendiri. Manusia tidak hanya bernilai sebagai anggota kelompok atau karena ia bermanfaat bagi orang banyak. Setiap orang bernilai pada dirinya sendiri, terlepas dari manfaatnya bagi negara atau masyarakat. Manusia secara perseorangan mengandung nilai secara instrinsik dan bukannya nilai instrumental. Seseorang baru diperlakukan sebagai manusia apabila ia diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan di luarnya saja.

Pengakuan manusia sebagai makhluk yang bernilai bagi dirinya sendiri tidak berarti ia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Pengakuan terhadap martabat masing-masing individu tidak sama dengan individualisme. Manusia menurut hakikatnya merupakan makhluk sosial. Artinya ia secara hakiki tergantung satu sama lain. Dengan demikian hakikatnya sebagai manusia hanya dapat tercapai melalui kesetiakawanan, persaudaraan, dengan sesama manusia di semua bidang kehidupan, dari lingkungan keluarga, lingkungan negara sampai ke lingkungan dunia yang merupakan solidaritas seluruh umat manusia. Manusia hanya dapat terjaga dalam martabat dan keutuhannya apabila tuntutan kesetiakawanan dan persaudaraan itu diwujudkan dalam bentuk hormat terhadap nilai dan martabat segenap anggota masyarakat.

## 2. Pengertian Hak-hak Asasi Manusia.

Istilah "hak" berpasangan dengan istilah "wajib". Pada umumnya atau dalam intinya hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan barang sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan, melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh lain siapapun juga, yang dalam prinsipnya dapat dituntut dengan paksaan olehnya. Adapun wajib pada umumnya atau dalam intinya adalah beban untuk memberikan atau membiarkan barang sesuatu yang semestinya diberikan atau dibiarkan, melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh lain siapapun juga, yang dalam prinsipnya dapat dituntut dengan paksaan darinya. (Notonagoro, 1971).

Hak adalah hak memperoleh (*entitlement*), tuntutan yang syah seperti misalnya seseorang berhak mendapatkan kebebasan berbicara, pekerjaan yang layak, dan pendidikan yang baik. Namun ada masalah-masalah tertentu yang statusnya universal, seperti misalnya prinsip-prinsip moralitas. Ini yang disebut hak-hak asasi (yang dulu biasa disebut hak-hak dasar) karena hak-hak ini berlaku bagi semua manusia di mana saja, tidak peduli apa adat istiadat masyarakat tertentu. Misalnya, hak untuk tidak dianiaya diterima sebagai hak asasi. Tigak menjadi persoalan apakah hal ini tercantum dalam undang-undang dasar atau merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat atau tidak. (Solomon, 115).

**Hak-hak Asasi Manusia** adalah sejumlah hak yang berakar dalam kodrat setiap pribadi manusia yang justru karena kemanusiaannya yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun juga, karena kalau dicabut hilang pula kemanusiaannya.

Ditinjau dari segi hakikatnya, hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia karena martabatnya, dan bukannya karena pemberian oleh masyarakat atau negara. Dalam hak-hak tersebut terkandung unsur-unsur kehidupan seorang manusia yang tidak boleh dilanggar.

Ditinjau dari sejarah pemunculannya, hak-hak asasi yang dirumuskan kira-kira tiga ratus tahun yang lalu berhadapan dengan kekuasaan negara yang semakin absolut dan kemudian berhadapan dengan kekuatan ekonomi dan sosial modern yang semakin mengancam keutuhan kehidupan masing-masing anggota masyarakat.

Ditinjau dari segi fungsinya, hak-hak asasi manusia merupakan sarana perlindungan manusia terhadap kekuatan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan yang mungkin dapat melindasnya kalau tidak dicegah. Dalam hubungannya dengan pembangunan, maka hormat atas hak-hak asasi manusia merupakan prasyarat agar pembangunan tetap berperike-manusiaan dan berkeadaban.

Dalam hubungannya dengan bidang hukum, hormat terhadap hak-hak asasi manusia merupakan usaha hukum untuk menjamin bahwa bagaimanapun dan apapun kebijaksanaan yang diambil, harus tidak pernah mengorbankan manusia secara konkrit. Dengan demikian pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan jaminan bahwa tidak diterima segala usaha yang bersifat totaliter. Dapat dikatakan bahwa pembangunan mempertahankan martabat kemanusiaan.

### **3. Latar Belakang Pemunculan Hak-hak Asasi Manusia**

Menengok pada asal-usul sejarahnya, konsep hak-hak asasi manusia sering kali disebut sebagai hasil historik yang besar dari kemenangan rakyat atas pemerintahan aristokratik yang dekaden, sebagaimana didokumentasikan dalam Declaration de l'Home et du Citoyen yang lahir pada Revolusi Prancis 1789 ataupun sebagaimana hasil kemenangan revolusi borjuis USA 1776. Itulah sebabnya ada pendapat yang mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia adalah salah satu penemuan yang terindah dari borjuis progresif melawan rejim-rejim feodal yang telah rapuh.

Sementara itu pendapat lain mengemukakan bahwa lebih dari 200 tahun terakhir, konsep hak-hak asasi manusia terbukti sebagai salah satu katalis paling kuat dan kreatif bagi harapan-harapan sosial dari rakyat, dan tetap merupakan simbol kokoh bagi aspirasi-aspirasi politik, moral, ekonomi dan sosial. (Mulyana, W. Kusumah, 1986).

Berdasar sejarah, dapat diketahui bahwa pernah umat manusia di berbagai tempat di dunia hidup di bawah suatu kekuasaan pemerintah yang absolut di mana rakyat hanya dijadikan alat bagi yang berkuasa. Segala tindakan, pikiran, usaha semata-mata hanya untuk kepentingan pihak yang memerintah. Dengan demikian nilai manusia sebagai makhluk yang berkepribadian diingkari karena mereka sama sekali tidak menikmati hak-hak serta kebebasan yang pada hakikatnya telah dimiliki sejak manusia dilahirkan. Hasil perjuangan manusia untuk memperoleh kembali hak-haknya sebagai manusia antara lain:

- a. Di Inggris, menghasilkan beberapa piagam yaitu Magna Charta, tahun 1215; Petition of Rights, tahun 1629; Habeas Corpus Act, tahun 1679; Bill of Rights, tahun 1689.
- b. Di Koloni Inggris di Amerika Utara, menghasilkan The Declaration of American Independence, pada 4 Juli 1776.
- c. Di Perancis, menghasilkan La Declaration des droist de l'home et du citoyen, tahun 1789.
- d. Hak-hak Asasi Manusia dan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Konsep hak-hak asasi manusia ditentukan juga oleh kondisi obyektif masyarakat tertentu. Hal ini berakibat bahwa setiap bangsa berhak menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain, meskipun ini menyangkut hak-hak asasi manusia.

Dari sudut pandangan ini, konsepsi hak-hak asasi manusia tidak dapat ditentukan lepas dari konteks sosio-kulturalnya, dan dengan begitu sama sekali bukan suatu konsepsi netral atau nilai-nilai dasarnya yang misterius yang dapat tercabut dari proses sosial obyektif yang berlangsung dalam masyarakat tertentu. (Mulyana, W. Kusumah, 1986). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan kondisi sosial merupakan prakondisi bagi operasionalisasi konsep hak-hak asasi manusia. Pada dasarnya pengakuan secara hukum atas hak-hak asasi manusia merupakan hasil perjuangan rakyat dalam tempat dan waktu tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kusumah, Mulyana W., 1986, "Hak-Hak Asasi Manusia dan Pembangunan di Indonesia", dalam *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan* ed. M. Sastrapratedja, Gramedia, Jakarta.
- Notonagoro, 1971, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta.
- Solomon, Robert C., 1987, *Etika, Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 1986, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Berfilsafat dalam Konteks*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

\*\*\*\*\*